



**BUDAYA KERJA YANG HARUS DITERAPKAN DALAM MELAKUKAN PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MALAKA**

SESUSI PERATURAN KEPALA BADAN NOMOR : BKPP.826/01.a//2019



Tiga (3) budayakerjayang harus diterapkan oleh setiap Aparatur Sipil Negara :

- a. Kerja Keras/tekun;
- b. Kerja Cerdas/teliti; dan
- c. Kerja Tuntas



Sepuluh(10)BudayaMalu yang ditetapkan antara lain :

1. Malu datang terlambat;
2. Malu tidak ikut apel;
3. Malu tidak masuk kerja;
4. Malu terlalu sering ijin;
5. Malu memakai pakaian dinas tidak sesuai aturan
6. Malu pulang lebih cepat;
7. Malu bekerja tidak terprogram;
8. Malu Pekerjaan terbengkelai;
9. Malu bekerja tanpa bertanggungjawab dan
10. Malu tidak bertatakrama.